



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT

Nomor SOP : 700/387/2016
Tanggal Pembuatan : September 2016
Tanggal Revisi : Agustus 2017
Tanggal Efektif : 21 September 2017
Disahkan Oleh : Inspektur Kabupaten Karanganyar

NAMA SOP : PEMERIKSAAN REGULER/KINERJA

Dasa Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS;
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP
- 3 Standar Audit AAIP;
- 4 Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana Muda / D3
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 PKPT
- 2 SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- 3
- 4

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

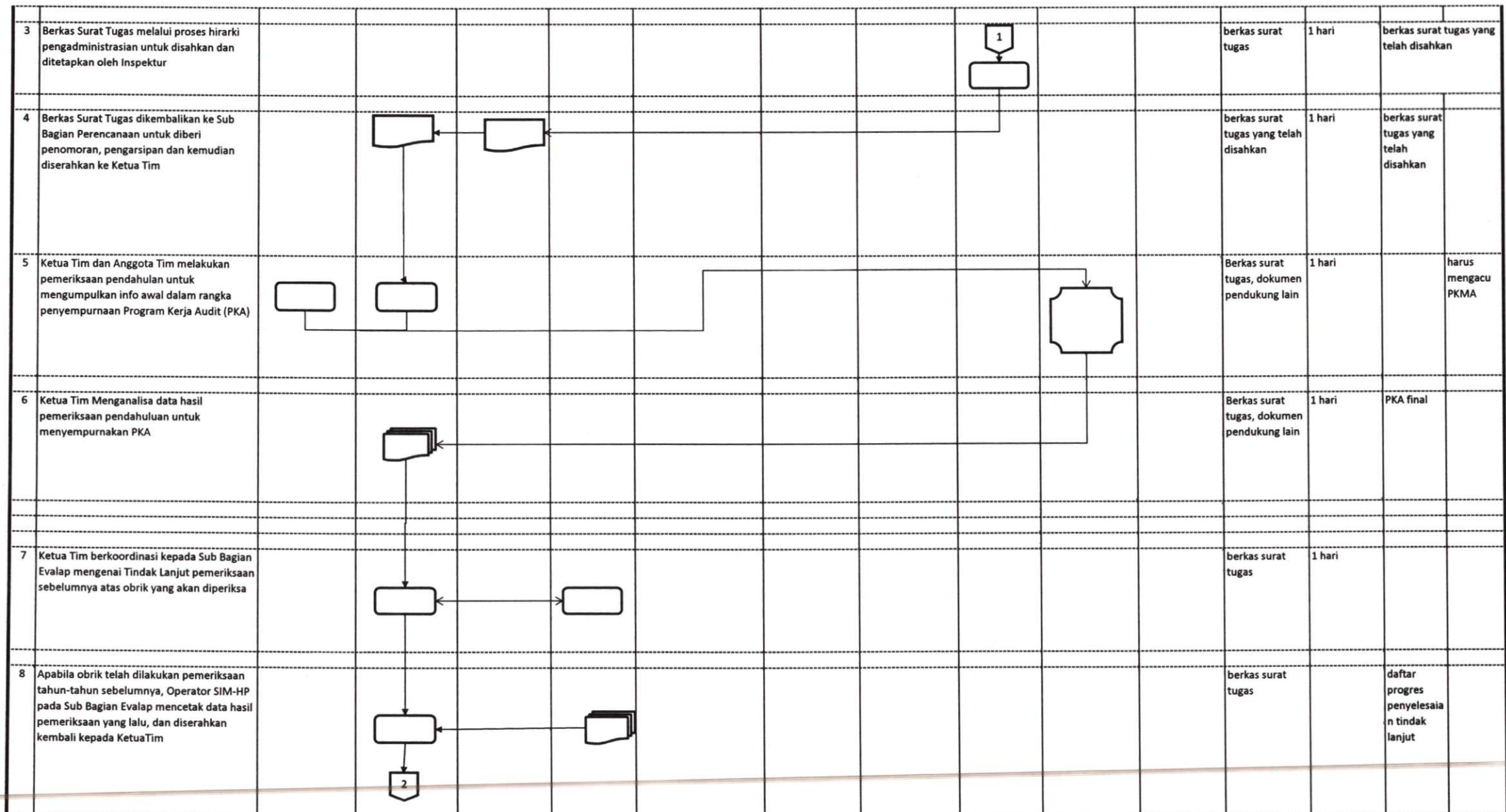
- 1 LHP digandakan minimal 9 Bendel

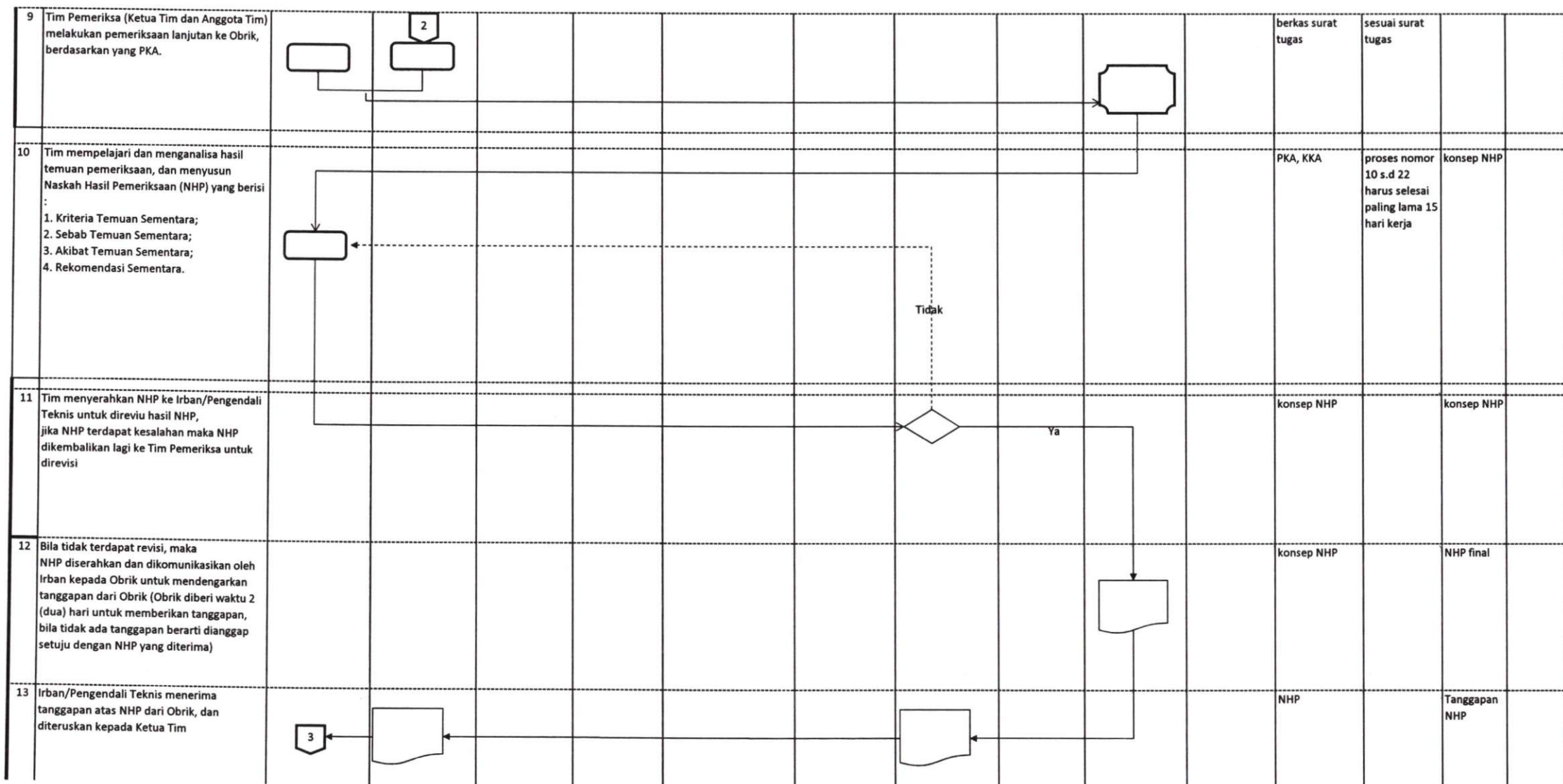
Pencatatan dan Pendataan :

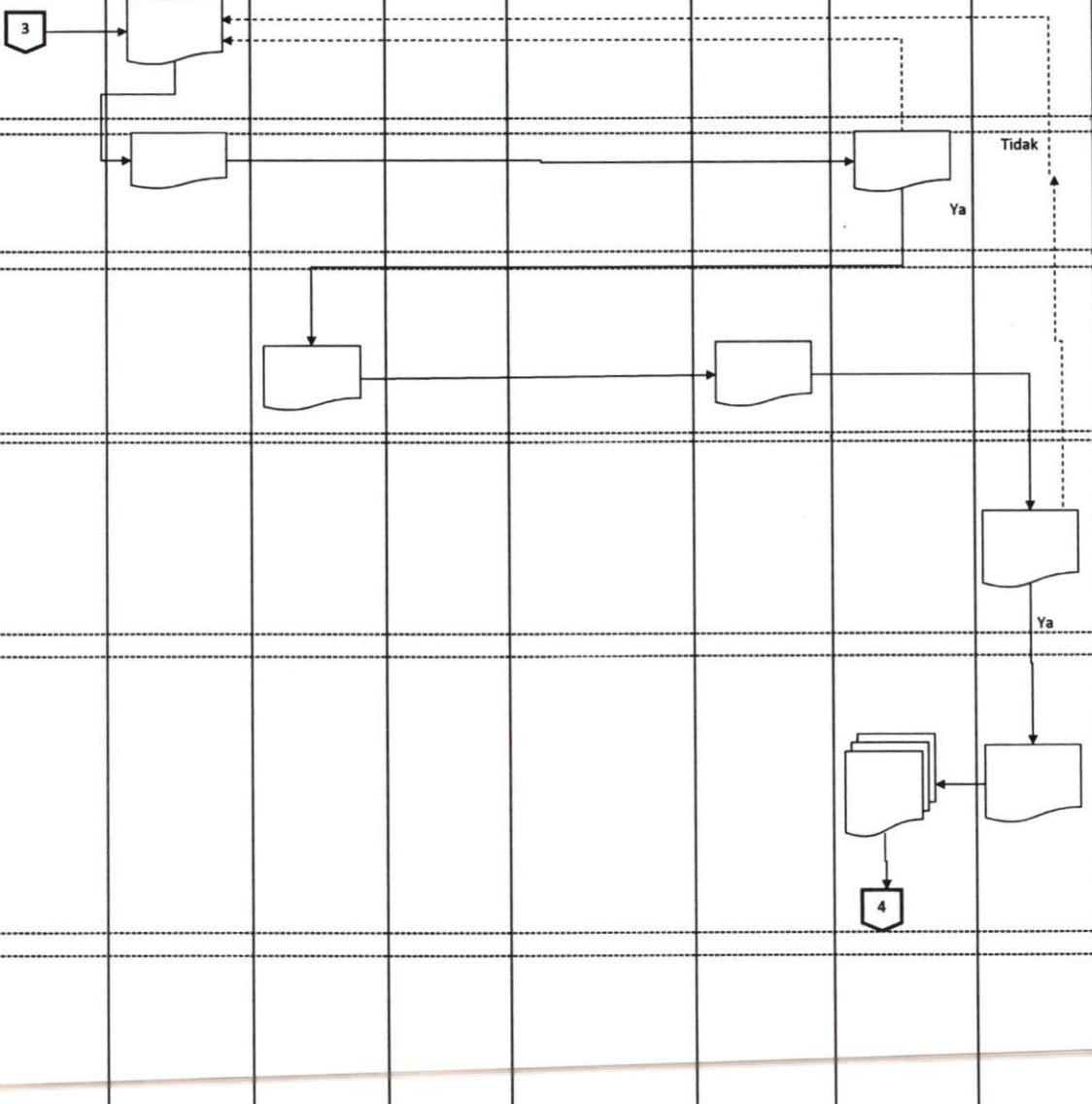
- Mengarsip LHP
- Menggandakan LHP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN REGULER/KINERJA

Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
	Anggota Tim	Ketua Tim	Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Evalap	Sub Bagian Adum	Sekretaris	Irban/Dalnis	Inspektur	Obrik	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Irban selaku pengendali teknis pemeriksaan untuk melakukan koordinasi dengan sub bagian Perencanaan			↓				Mulai				Daftar pokja, draf PKA	1 hari	rancangan berkas surat tugas	
2 Kasubbag Perencanaan menugaskan staf pelaksana untuk membuat Berkas Surat Tugas Tim Pemeriksa (termasuk SPPD), sesuai dengan SK Susunan Tim Pemeriksa yang telah ditetapkan			↓					1			draf PKA, daftar pokja	1 hari	berkas surat tugas	





14	Ketua Tim membuat Draft LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) berdasarkan tanggapan Obrik atas NHP		NHP yang telah disetujui obrik	draft LHP
15	Ketua Tim menerima dan meneruskan Draft LHP kepada Irban/Pengendali Teknis untuk direviu		draft LHP	draft LHP terkoreksi
17	Sub Bagian Perencanaan melakukan koreksi redaksi terhadap Draft LHP, kemudian diteruskan kepada Inspektur melalui Sekretaris		draft LHP terkoreksi	draft LHP terkoreksi
18	Inspektur menerima hasil koreksi administratif terhadap Draft LHP dari subbag Perencanaan melalui Sekretaris kemudian memeriksa secara substantis, jika terdapat kesalahan, maka draft LHP kemudian dikembalikan ke tim yang bersangkutan untuk direvisi		draft LHP terkoreksi, beserta KKA	draft LHP terkoreksi, beserta KKA
19	LHP yang telah jadi kemudian ditandatangani oleh Inspektur dan digandakan, serta membuatkan Surat Koreksi Interen Bupati yang berisikan ringkasan hasil pemeriksaan		draft LHP terkoreksi, beserta KKA	LHP, KI
20	LHP dan KI yang ditandatangani Bupati kemudian diserahkan kembali ke Inspektorat		LHP, KI	LHP, KI

21	KI dan LHP yang turun dari Bupati dilakukan proses pengadministrasian di Sub Bagian Adum dan pencatatan di Sub Bagian Evalap.											LHP, KI		LHP, KI	
22	LHP dan KI kemudian diserahkan ke Obrik untuk selanjutnya ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya LHP											LHP, KI		LHP, KI	

```
graph LR; subgraph Row21 [Row 21]; B1[ ] --> B2[ ]; end; subgraph Row22 [Row 22]; B3[ ] --> B4[ ]; end; B1 --> B3; B4 --> SELESAI[SELESAI];
```